

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 107/Kpts/PV.240/D/III/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PAK CHOI PC HFQC003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Pak Choi PC HFQC003;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Jabatan Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan PT. East West Seed Indonesia, Nomor: 119/EWSI-PDS/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;
 - 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor 1945/PV.240/A.9/11/2022, tanggal 30 November 2022; dan
 - 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 12 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR **VARIETAS** TANAMAN HORTIKULTURA PAK CHOI PC HFQC003.

KESATU

: Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk:

a. Jenis Tanaman

: Pak Choi

b. Nama Varietas

: PC HFQC003

c. Nama Pemohon

: PT. East West

Indonesia

d. Nama Pemulia

: Guan Jingping

e. Nama Peneliti

: Abdul Kohar, Febryana

Seed

Erlyandari, dan Gigin

Fajaruddin

f. Nomor Registrasi Varietas:

g. Alamat Pemohon

: Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten

Purwakarta, Jawa Barat

KEDUA

: Deskripsi Pak Choi varietas PC HFQC003 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
 - a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme
 Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya;
 dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA.

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;

8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;dan

9. Pimpinan PT. East West Seed Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/Kpts/PV.240/D/III/2023 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR

VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

PAK CHOI PC HFQC003

DESKRIPSI PAK CHOI VARIETAS PC HFOC003

Asal : Introduksi

Silsilah : ♀ QS00056-77-25-6-7-1-3-2-1-B × ♂

QS030021-2-44-29-1-3-2-1-B

Golongan varietas : Hibrida

Tipe tumbuh : Menyebar (spreading)

Umur panen : 21-25 HST

Tinggi tanaman : 24,67-26,04 cm

Bentuk daun terluar : Obovate

Bentuk ujung daun : Membulat (rounded)

Bentuk tepian daun : Sedang (intermediate)

Pembesaran tangkai daun : Lebar (enlarged)

Irisan penampang daun : Cekung (concave)

Warna daun terluar : Hijau (RHS 137A)

Ukuran daun terluar : Panjang 22,17-25,90 cm; Lebar 8,40-

12,16 cm

Jumlah daun yang dapat : 10-15 helai

dikonsumsi

Rasa daun : Tidak pahit

Bentuk biji : Bulat

Warna biji : Coklat (RHS 200A)

Berat 1000 biji : 2,44-2,95 g

Berat per tanaman : 177,25-262,49 g

Ketahanan terhadap penyakit : Sangat tahan terhadap penyakit busuk

lunak (Soft rot)

Daya simpan buah pada suhu: 3-5 hari setelah panen

25 - 30 °C

Hasil per hektar : 21,63 - 26,18 ton

Populasi per hektar : 99.000 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 301,95 – 365,06 g

Penciri utama

Keunggulan varietas

Wilayah adaptasi

Pemohon

Pemulia

Peneliti

- : Tipe tumbuh menyebar (*spreading*), bentuk daun terluar *obovate*, warna daun hijau (RHS 137A)
- : Produksi per satuan luas tinggi (21,63 26,18 ton/hektar), dan sangat tahan terhadap penyakit busuk lunak (Soft Rot)
- : Sesuai untuk dataran tinggi pada musim penghujan
- : PT East West Seed Indonesia
- : Guan Jingping
- : Abdul Kohar, Febryana Erlyandari, dan Gigin Fajaruddin

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001.